

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa yang dimaksud penelitian hukum adalah kegiatan untuk menggali norma hukum, prinsip hukum atau teori hukum untuk memecahkan sebuah isu hukum.²⁷ Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan hukum terkait tolak ukur atau batasan daripada kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit dalam UUPK. Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka antara lain ada bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan doktrin maupun asas hukum terkait permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan persoalan hukum yang diteliti, dalam konteks ini yakni terkait tolak ukur daripada frasa kerugian materi yang besar serta frasa korban yang tidak sedikit dalam UUPK. Dengan menggunakan pendekatan ini maka peneliti memiliki kesempatan untuk menemukan keselarasan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 35.

dan konsistensi antara peraturan yang satu dan peraturan yang lainya.²⁸

Pendekatan konseptual yakni didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan teori-teori yang berkembang dalam kajian hukum. Dengan menerapkan pendekatan konseptual maka peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga bisa dijadikan sandaran untuk membangun sebuah pendapat.²⁹ Penelitian terkait frasa kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit juga relevan dengan pendekatan ini karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut sehingga mempelajari konsep-konsep dan doktrin doktrin hukum sangat relevan dalam memecahkan isu penelitian.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum serta memberikan rekomendasi mengenai langkah yang harus diambil, diperlukan berbagai sumber data penelitian. Sumber data penelitian dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data dengan diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu

²⁸ *Ibid* . hlm. 130.

²⁹ *Ibid*. Hlm. 134.

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian yakni melalui bahan hukum primer dan sekunder.³⁰

- A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan kekuatan mengikat secara generik atau dengan kata lain memiliki kekuatan mengikat.³¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya anataralain :

1. *Burgerlijk wetboek (BW)*
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

- B. Bahan hukum sekunder yakni yang menjelaskan bahan hukum primer atau dengan kata lain tulisan-tulisan atau karya ilmiah atau penelitian tentang hukum. Bahan hukum pada penelitian ini antara lain jurnal, buku, artikel serta pendapat para sarjana hukum.³²

³⁰ *Ibid.* Hlm. 141.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka pada beragam bahan hukum baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Proses pencarian dilakukan dengan membaca, mengamati serta melakukan pencarian secara digital dengan langkah-langkah antara lain studi pustaka yakni penelaahan informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari informasi-informasi mengenai teori-teori, metode-metode dan konsep yang sesuai dengan isu penelitian serta juga studi dokumen yakni analisis terhadap dokumen untuk mendapatkan gambaran mengenai perspektif subjek melalui dokumen.³³

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini yakni interpretasi atau disebut penafsiran hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah teknik yang digunakan untuk memahami makna suatu peraturan hukum agar sesuai dengan konteks dan tujuan pembentukannya. Beberapa metode interpretasi yang sering digunakan meliputi interpretasi gramatikal yakni menafsirkan peraturan berdasarkan makna kata dalam bahasa hukum, interpretasi sistematis yakni melihat hubungan suatu peraturan dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum, interpretasi sosiologis yakni mempertimbangkan perkembangan masyarakat dalam penerapan hukum, serta interpretasi teleologis yaitu menafsirkan hukum berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut. Dalam penelitian ini teknik interpretasi yang digunakan penulis

³³ *Ibid.*, hlm. 39.

yakni secara gramatikal, sistematis, sosiologis atau teologis, historis serta komparatif untuk mendapatkan maksud serta tolak ukur daripada farasa kerugian materil yang besar dan korban yang tidak sedikit dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d UUPK.³⁴

³⁴ *Ibid.*